

RINGKASAN

PROSEDUR PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA DENGAN MEKANISME *CRASH PROGRAM* KERINGANAN UTANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER, Sintia Rhamadaniah, NIM D42211283 tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Ulfah Imanita Haq A.Md.M (Pembimbing Lapangan) dan Berlina Yudha Pratiwi S.E.,M.S.A.Ak. (Dosen Pembimbing).

Program magang dirancang untuk mengembangkan kompetensi teknis dan keterampilan kerja mahasiswa melalui keterlibatan dalam kegiatan operasional suatu instansi atau perusahaan. Magang dilaksanakan dalam satu semester penuh yaitu semester 7 (tujuh) untuk program studi D-IV (empat). Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) pada kegiatan magang yaitu sebanyak 20 SKS (700 jam) atau 4 (empat) bulan efektif. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan salah satu instansi yang dipilih sebagai tempat magang, dimana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan lelang di wilayah kerjanya. KPKNL Jember memiliki memiliki 5 seksi dan kelompok jabatan fungsional yaitu Sub Bagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Seksi Piutang Negara (PN), Seksi Hukum dan Informasi (HI), Seksi Kepatuhan Internal (KI), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kegiatan magang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dilaksanakan pada Seksi Piutang Negara. Seksi Piutang Negara merupakan bidang yang tepat untuk mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan pada bangku perkuliahan dan mengetahui lingkungan dunia kerja. Seksi Piutang Negara bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan penyelesaian piutang negara berdasarkan mekanisme administratif dan regulasi yang mengatur untuk memastikan piutang negara dikelola secara optimal. Penyusun ditempatkan pada Seksi Piutang Negara dengan melakukan tugas yaitu

penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara, penatausahaan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), penerbitan Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK) dan Surat Pernyataan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), pembuatan Surat Panggilan dan Panggilan Terakhir, pencatatan Surat Penyampaian Konsep Surat Paksa (PKSP), pembuatan konsep Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa (BA PSP), menginput data Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada aplikasi FocusPN, melakukan verifikasi tahap pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), penerbitan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dan melakukan pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* keringanan utang.

Crash Program adalah bentuk optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian keringanan utang kepada penanggung utang. Keringanan utang merupakan pengurangan pembayaran pelunasan utang pengurangan sisa pokok, bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya. Pelaksanaan *crash program* keringanan utang pada KPKNL Jember menghadapi kendala, yaitu ketika penanggung utang yang tidak dapat melunasi utang atau kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 30 hari. Kendala ini dapat menghambat proses penyelesaian piutang negara yang pada akhirnya akan memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Untuk menghindari kendala tersebut, disarankan melakukan pendekatan langsung kepada penanggung utang melalui surat peringatan atau pertemuan khusus untuk menunjukkan konsekuensi dari kelalaian, namun juga menekankan manfaat jika mematuhi aturan. Selain itu, hal yang dapat dilakukan yaitu membuat sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau pembayaran secara *real-time*. Seperti mengirimkan pengingat otomatis sebelum jatuh tempo melalui SMS, *e-mail*, atau aplikasi khusus.